



PUTUSAN

Nomor 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Desa Pasir Nangka, Tigraksa, Kab. Tangerang, Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Desa Pasir Nangka, Tigraksa, Kab. Tangerang, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan pada tanggal 03 Pebruari 2014, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kerjo Kabuapten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagaimana dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/III, 2014, tertanggal 03 Pebruari 2014

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dan bertempat tinggal terakhir di Perum Mustika Tangerang Blok C 08 No. 12 A / 14 Rt.009 Rw.008 Pasir Nangka, Kecamatan Togaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungandan/atau bercamour (ba'da dukhul), sebagaimana layaknya suami istri

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 6 (enam) bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga sulit untuk diselesaikan, yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sejak menikah hanya memberikan nafkah istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan, dan pada bulan ke 5 (lima) hanya memberi nafkah istri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sekarang sangat tidak layak.

Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah istri kepada Penggugat, sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan/perkawainan mereka.

Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat saat terjadi percekocokan, dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang. Yaitu ; Monyet .

Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talaq kepada Penggugat lewat orang tua Penggugat melalui Whatsapp, dalam bahasa Jawa.

Bahwa Tergugat hanya memanfaatkan keuangan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka.

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perselisihan, percekocan, dan pertengkarannya sering terjadi, dan mencapai puncaknya terjadi pada awal bulan Nopember 2019 yang lalu, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pada tanggal 23 Mei 2020.

Bahwa Penggugat sudah tidak ingin bersatu dan/atau rujuk kembali dengan Tergugat karena tidak ada rasa cinta maupun sayang lagi kepada Tergugat,

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warahma sudah tidak mungkin tercapai lagi.

Bahwa oleh karena perkawinan/pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Menerima gugatan penggugat

Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan

Menjatuhkan talaq 1 (satu) ba'in Sugra Tergugat, Mulyono Bin Marto Dikromo terhadap Penggugat, Latifah Sulistyani Binti Supadi.

Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 22 Oktober 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Darangdan Rt. 004 Rw. 003 Desa Balaraja KEcamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 03 Februari 2014, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena 1) Bahwa Tergugat sejak menikah hanya memberikan nafkah istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan, dan pada bulan ke 5 (lima) hanya memberi nafkah istri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sekarang sangat tidak layak.
- 2) Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah istri kepada Penggugat, sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan/perkawainan mereka.
- 3) Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat saat terjadi percekocokan, dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang. Yaitu ; Monyet .
- 4) Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talaq kepada Penggugat lewat orang tua Penggugat melalui Whatsapp, dalam bahasa Jawa.
- 5) Bahwa Tergugat hanya memanfaatkan keuangan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 23 Mei 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Saga Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 03 Februari 2014, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena 1) Bahwa Tergugat sejak menikah hanya memberikan nafkah istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan, dan pada bulan ke 5 (lima) hanya memberi nafkah istri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sekarang sangat tidak layak.
- 2) Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah istri kepada Penggugat, sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan/perkawainan mereka.
- 3) Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat saat terjadi percekocokan, dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang. Yaitu ; Monyet .
- 4) Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talaq kepada Penggugat lewat orang tua Penggugat melalui Whatsapp, dalam bahasa Jawa.
- 5) Bahwa Tergugat hanya memanfaatkan keuangan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 23 Mei 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Februari 2014 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 1) Bahwa Tergugat sejak menikah hanya memberikan nafkah istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan, dan pada bulan ke 5 (lima) hanya memberi nafkah istri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sekarang sangat tidak layak.

2) Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah istri kepada Penggugat, sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan/perkawinan mereka.

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



3) Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat saat terjadi percekocokan, dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang. Yaitu ; Monyet .

4) Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talaq kepada Penggugat lewat orang tua Penggugat melalui Whatsapp, dalam bahasa Jawa.

5) Bahwa Tergugat hanya memanfaatkan keuangan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka., yang puncaknya sejak 23 Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Siti Mufarruha Arnis binti Drajs Sumarli** dan **Enggis Kartikawati binti Iln Solihin** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena 1) Bahwa Tergugat sejak menikah hanya memberikan nafkah istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan, dan pada bulan ke 5 (lima) hanya memberi nafkah istri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sekarang sangat tidak layak.

2) Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah istri kepada Penggugat, sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan/perkawainan mereka.

3) Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat saat terjadi percekocokan, dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang. Yaitu ; Monyet .

4) Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talaq kepada Penggugat lewat orang tua Penggugat melalui Whattsapp, dalam bahasa Jawa.

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



5) Bahwa Tergugat hanya memanfaatkan keuangan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 23 Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan pernikahan tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak 23 Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في
المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. ASLI NASUTION,
M.E.Sy

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag..

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|-----------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 5078/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)